



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Daryanto Als Dar Bin Sudarji
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 28 Agustus 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Tenggeles Rt. 03 Rw. 02 Ds. Tenggeles Kec. Mejobo Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARYANTO als. DAR bin SUDARJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARYANTO als. DAR bin SUDARJI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 5 warna hitam-biru;

Dikembalikan kepada anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO binti BASUKI;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat merk "ARISTO";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "GUESS";
- sepasang sepatu sandal merk "ELATION";
- sebuah topi warna hijau bertuliskan "biofertilizer ExtraGEN";

Dikembalikan kepada terdakwa

- uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa DARYANTO als. DAR bin SUDARJI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di depan Mall Rayanana Alun-alun Simpang Tujuh turut Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah naik angkutan umum menuju ke Alun-alun Simpang Tujuh Kudus dan turun diperempatan Sleko lalu berjalan kaki menuju Alun-alun Simpang Tujuh, setelah berada di Alun-alun Simpang 7 Kudus terdakwa berjalan lagi memutar bundaran dan berhenti duduk sambil mengawasi sepeda angin yang terparkir disekitar lokasi dan bisa untuk dimiliki, selanjutnya terdakwa melihat dua orang anak perempuan yakni anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO binti BASUKI dan anak saksi NOVA FITRIANA SARI binti SUWARNO datang dengan menaiki sepeda angin, selanjutnya memarkirkan dan meninggalkan sepeda angin yang sebelumnya dibawa lalu ditinggal di dekat tiang bendera depan Mall Ramayana, setelah terdakwa perhatikan benar-benar anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO binti BASUKI dan anak saksi NOVA FITRIANA SARI binti SUWARNO tersebut menjauh, kemudian terdakwa mendekat menghampiri sepeda angin milik anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO binti BASUKI yang terparkir di dekat tiang bendera depan Mall Ramayana, lalu terdakwa tanpa izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON Monarch 5 warna hitam biru dengan cara terdakwa tarik mundur kebelakang, kemudian terdakwa berputar arah sambil terdakwa tuntun sepeda angin kurang lebih lima langkah kemudian terdakwa naiki dan terdakwa bawa kearah selatan menuju titipan sepeda yang ada di dekat Pasar Bitingan Jati Kudus, setelah sepeda angin ditiptkan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pasar Baru Kudus bermaksud untuk menawarkan sepeda angin kepada saksi SULKAN bin KASAN, setelah bertemu saksi SULKAN bin KASAN, lalu terdakwa berkeinginan menjual sepeda angin tetapi untuk sepeda angin belum dibawa dan masih ada ditiptkan sepeda di dekat pasar Bitingan, atas tawaran tersebut saksi SULKAN bin

Hal. 3 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds



KASAN bersedia untuk membeli sepeda angin tersebut dan terlebih dahulu harus melihat sepeda angin tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi SULKAN bin KASAN bertemu di tempat titipan sepeda dekat pasar Bitingan Kudus, kemudian terdakwa menunjukkan sepeda angin yang akan dijual kepada saksi SULKAN, kemudian terjadi transaksi jual beli sepeda angin yang disepakati saksi SULKAN membeli sepeda angin tersebut sebesar Rp. 650.000,-- (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran terdakwa pulang dengan naik angkutan umum.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO binti BASUKI mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON Monarch 5 warna hitam biru yang ditaksir harganya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Basuki Bin Ngaripan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik anak saksi yaitu saksi Rafina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapatkan telepon dari saksi Nova yang merupakan teman saksi Rafina yang memberitahu sepeda saksi Rafina hilang saat diparkir di depan Mall Ramayana
- Bahwa awalnya saksi Rafina dan saksi Nova pergi ke Alun-alun untuk mengikuti car free day di Alun-alun Simpang 7 Kudus dan sesampainya disana saksi Rafina dan saksi Nova memarkirkan sepeda di depan Mall Ramayana untuk selanjutnya pergi jogging



memutari alun-alun dan ketika kembali melihat sepeda sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda hilang saksi Rafina dan saksi Nova mencari namun tidak ketemu kemudian menghubungi saksi kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rafina Amalia Zahro:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik saksi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Nova pergi menuju Alun-alun simpang 7 Kudus dengan menaiki sepeda Polygon Monarch warna hitam biru sesampainya di alun-alun saksi bersama dengan saksi Nova memarkir sepeda di depan Mall Ramayana kemudian saksi bersama dengan saksi Nova pergi untuk jogging;

- Bahwa selesai jogging saksi tidak melihat sepeda saksi diparkiran kemudian saksi bersama dengan saksi Nova mencari namun tidak ketemu;

- Bahwa sepeda tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang menjaganya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Nova Fitriana Sari Als Nova:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik saksi Rafina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Rafina pergi menuju Alun-alun simpang 7 Kudus dengan menaiki sepeda Polygon Monarch warna hitam biru sesampainya di alun-alun saksi bersama dengan saksi Rafina memarkir sepeda di depan Mall Ramayana kemudian saksi bersama dengan saksi Rafina pergi untuk jogging;
- Bahwa selesai jogging saksi tidak melihat sepeda saksi Rafina diparkiran kemudian saksi bersama dengan saksi Rafina mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa sepeda tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rafina mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Winoto Bin Warsono:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik saksi Rafina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya laporan kehilangan dari saksi Basuki yang kemudian ditindak lanjuti dengan melihat rekaman CCTV yang ada di depan Mall Ramayana dan dari rekaman terlihat ada seorang laki-laki yang membawa sepeda saksi Rafina;
- Bahwa laki-laki yang membawa sepeda tersebut yaitu Terdakwa saksi mengetahui karena sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap karena telah mengambil barang orang lain;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi pergi menuju rumah Terdakwa dan menanyakan dimana awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah didesak Terdakwa mengakui kalau telah mengambil dan menjual sepeda tersebut ke Sulkan dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa untuk menemui Sulkan dan mengambil sepeda milik saksi Rafina;
- Bahwa uang hasil penjualan sudah dipakai Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita;

Hal. 6 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik saksi Rafina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah menuju alun-alun dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya di alun-alun simpang 7 Terdakwa berjalan memutar bundaran dan berhenti duduk sambil mengawasi sepeda yang terparkir kemudian Terdakwa melihat saksi Rafina dan saksi Nova datang dan memarkirkan sepedanya didekat tiang bendera depan Mall Ramayana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda dan memilih yang paling bagus dan mengambilnya dengan cara ditarik mundur ke belakang kemudian dituntun oleh Terdakwa kurang lebih lima Langkah kemudian dinaiki dan dibawa ke arah selatan menuju titipan sepeda yang ada di dekat Pasar Bitingan dan menitipkan sepedanya;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menawarkan sepedanya kepada Sulkan dan pada siang harinya Terdakwa mengantarkan sepeda milik saksi Rafina;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sulkan menawarnya dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda sudah terpakai oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda milik saksi Rafina bertujuan agar Terdakwa bisa menguasai sepeda dan kemudian menjualnya dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan telah Terdakwa pakai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rafina selaku pemilik;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 5

Hal. 7 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam-biru, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat merk "ARISTO", 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "GUESS", sepasang sepatu sandal merk "ELATION", sebuah topi warna hijau bertuliskan "biofertilizer ExtraGEN" dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik saksi Rafina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;
- Bahwa benar awalnya saksi Rafina bersama saksi Nova pergi menuju Alun-alun simpang 7 Kudus dengan menaiki sepeda Polygon Monarch warna hitam biru sesampainya di alun-alun saksi Nova bersama dengan saksi Rafina memarkir sepeda di depan Mall Ramayana tanpa dikunci dan dijaga;
- Bahwa benar kemudian saksi Nova bersama dengan saksi Rafina pergi untuk jogging, sekembalinya dari jogging saksi Rafina dan saksi Nova melihat sepeda sudah tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa benar kemudian melaporkan dan atas laporan tersebut saksi Winoto menindak lanjuti dengan melihat rekaman CCTV didepan Mall Ramayana dan terlihat Terdakwa mengambil sepeda saksi Rafina dengan cara ditarik mundur ke belakang kemudian dituntun oleh Terdakwa kurang lebih lima Langkah kemudian dinaiki dan dibawa kearah selatan menuju titipan sepeda yang ada di dekat Pasar Bitingan dan menitipkan sepedanya;
- Bahwa benar kemudian pada siang harinya menawarkan sepeda tersebut kepada Sulkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sulkan menawar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda milik saksi Rafina bertujuan agar Terdakwa bisa menguasai sepeda dan kemudian menjualnya dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan telah Terdakwa pakai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menjual sepeda tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rafina selaku pemilik sepeda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Anak Berkonflik dengan Hukum adalah orang yang bernama Daryanto Als Dar Bin Sudarji dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda merk Polygon Monarch warna hitam biru milik saksi Rafina pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 07:30 WIB di depan Mall Ramayana Alun-Alun Simpang 7 Kudus Desa Demangan Kec. Kota Kab. Kudus ketika sedang mengikuti Car Free Day di Alun-Alun;

Menimbang bahwa awalnya saksi Rafina bersama saksi Nova pergi menuju Alun-alun simpang 7 Kudus dengan menaiki sepeda Polygon Monarch warna hitam biru sesampainya di alun-alun saksi Nova bersama dengan saksi Rafina memarkir sepeda di depan Mall Ramayana tanpa dikunci dan dijaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Nova bersama dengan saksi Rafina pergi untuk jogging, sekembalinya dari jogging saksi Rafina dan saksi Nova melihat sepeda sudah tidak ada lagi ditempat semula yang kemudian melaporkan dan atas laporan tersebut saksi Winoto menindak lanjuti dengan melihat rekaman CCTV didepan Mall Ramayana dan terlihat Terdakwa mengambil sepeda saksi Rafina dengan cara ditarik mundur ke belakang kemudian dituntun oleh Terdakwa kurang lebih lima Langkah kemudian dinaiki dan dibawa kearah selatan menuju titipan sepeda yang ada di dekat Pasar Bitingan dan menitipkan sepedanya kemudian pada siang harinya menawarkan sepeda tersebut kepada Sulkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sulkan menawar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda milik saksi Rafina bertujuan agar Terdakwa bisa menguasai sepeda dan kemudian menjualnya dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan telah Terdakwa pakai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual sepeda milik saksi Rafina dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rafina selaku pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan atau penahanan sementara

Hal. 10 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 5 warna hitam-biru, oleh karena diakui kepemilikannya oleh Anak saksi Rafina akan dikembalikan kepada anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO Binti BASUKI, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat merk "ARISTO", 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "GUESS", sepasang sepatu sandal merk "ELATION", sebuah topi warna hijau bertuliskan "biofertilizer ExtraGEN", oleh karena diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sudah lanjut usia;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Daryanto Als Dar Bin Sudarji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 11 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 96/Pid. B/2022/PN Kds

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 5 warna hitam-biru;

Dikembalikan kepada anak saksi RAFINA AMALIA ZAHRO Binti BASUKI,

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat merk "ARISTO";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "GUESS";
- Sepasang sepatu sandal merk "ELATION";
- Sebuah topi warna hijau bertuliskan "biofertilizer ExtraGEN";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asrofi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Munfainzi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

**Rudi Hartoyo, S.H**

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

t.t.d

**Sumarna, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Asrofi, S.H**